

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KARTU KREDIT DENGAN MENGGUNAKAN INTERNET DI INDONESIA

**Rustam**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia

*fendy\_harjo@yahoo.com*

### **Abstrak**

Dalam perkembangan teknologi informasi, khususnya perkembangan internet, di samping memberikan aspek manfaat, namun terdapat pula sisi negatif. Sisi negatif yang bermunculan umumnya adalah penggunaan menyimpang dari teknologi tersebut. Penggunaan menyimpang salah satunya adalah adanya keinginan dari pihak-pihak tertentu untuk menerobos masuk kedalam situs-situs atau jaringan milik orang lain. Tujuannya untuk mencuri, mengubah, dan/atau mengambil data/informasi milik orang lain. Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil, yaitu 1) modus yang dilakukan oleh pelaku kejahatan kartu kredit dilakukan dengan melalui cara konvensional dan juga modern, dengan cara konvensional misalnya dengan mencuri fisik kartu kredit, sedangkan dengan langkah modern dengan menanamkan *spyware parasites,skimming*. 2) terdapat kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan kartu kredit, misalnya pelaku kejahatan yang bergerak dengan melintasi batas negara sehingga akan menyulitkan penyidik dalam penyelidikan dan penyidikannya, selain itu sistem perangkat atau alat yang pelaku gunakan dengan melibatkan perangkat-perangkat modern dan canggih, sehingga tidak menutup kemungkinan pada beberapa daerah terpencil di Indonesia menyebabkan kejahatan itu sulit untuk terdeteksi.

.Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Tindak Pidana, Kartu Kredit.

### **Abstrack**

*In the progress of information technology, particularly of the internet, besides providing beneficial aspects, there are also negative sides. The factor negative happen because the deviant use of the technology. One of the deviant uses is the desire of certain parties to break into other people's websites or networks. The goal is to steal, modify, and take information from others people. Based on the research that has been carried out, there are several conclusions, 1) the mode carried out by credit card criminals is carried out through conventional and modern methods, in conventional method, for example by physically stealing credit cards, while modern steps are by investing parasites spyware, skimming. 2) there are obstacles in law enforcement against credit card criminals, for example criminals who move across national borders so that it will make it difficult for investigators to investigate, besides the modern tools the used criminals, so there are some case or incident make difficult to detect.*

*Keywords: Juridical Overview, Criminal Act, Credit Card.*

## PENDAHULUAN

Sejarah tidak akan bisa untuk dilupakan, dan apabila dilihat dari kilas balik dalam sejarah yang paling tua adalah berbentuk saling tukar menukar yang satu dengan yang lain dalam hal seperti model transaksi barter dari jaman dahulu sampai saat ini masih ada yang menggunakannya, karena model transaksi inilah yang paling mudah untuk dilakukan tanpa perlu suatu alat pembayaran dalam bentuk apapun maka seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan jaman mulailah berkembang transaksi jual beli.

Akan tetapi ternyata uang sebagai alat pembayaranpun tidak cukup aman bagi penggunaannya hal ini dikarenakan baik karena tidak praktis ataupun karena sering terjadinya tindak kejahatan dalam hal perampokan atau kehilangan tanpa tersedianya upaya pengamanan yang berarti, maka kemudian berkembanglah suatu alat pembayaran yang baru. misalnya seperti cek. Cek tersebut juga ternyata tidak cukup aman bagi penerimanya dan kemudian berkembanglah alat pembayaran lain yang berbentuk kartu plastik yang secara populer disebut sebagai kartu kredit. Kartu Kredit pertama sekali di pergunakan dalam dekade 1920-an yang diberikan oleh *departement-departement store* besar kepada para pelanggannya, dimana tujuannya adalah untuk mengidentifikasi setia pelanggannya yang ingin berbelanja dengan pembayaran bulanan, karena kartu kredit seperti ini berbentuk kartu pembayaran lunas, yang dibayar bulanan setelah di tagih dan tanpa kewajiban membayar bunga, jadi para pihaknya hanya dua pihak saja yaitu pihak pertama (toko) dan pihak kedua (sebagai nasabah/pemegang kartu kredit) (Baker, 1994: 1).

Dalam perkembangan teknologi informasi, khususnya perkembangan internet dan umumnya dunia *cyber* di samping memberikan aspek manfaat, namun terdapat pula sisi negatif. Sisi negatif yang bermunculan umumnya adalah penggunaan menyimpang dari teknologi tersebut. Penggunaan menyimpang salah satunya adalah adanya keinginan dari pihak-pihak tertentu untuk menerobos masuk kedalam situs-situs atau jaringan milik orang lain. Tujuannya untuk mencuri, mengubah, dan/atau mengambil data/informasi milik orang lain.

Penggunaan menyimpang dalam dunia teknologi salah satunya adalah pencurian data kartu kredit. Cakupan kejahatan dalam kategori kartu kredit relatif luas baik kejahatan konvensional yang menggunakan media komputer atau internet dan kejahatan-kejahatan baru yang menggunakan internet. Kejahatan kartu kredit bila dibandingkan dengan kejahatan konvensional memiliki beberapa keistimewaan dengan berbagai sifat-sifat khususnya,

diantaranya penggunaan media digital seperti komputer yang terhubung keseluruhan penjuru dunia melalui suatu jaringan global yang disebut internet (Suheryadi, 2017).

Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik akan tetapi jika tidak diimbangi dengan kemajuan teknologi dalam pengungkapan kejahatannya maka tentu saja aparat penegak hukumnya akan mengalami banyak kesulitan. Suatu kejahatan kartu kredit merupakan salah satu bentuk dari pencurian (*theft*) dan kecurangan (*fraud*) di dunia internet yang dilakukan oleh pelakunya dengan menggunakan kartu kredit (*credit card*) curian atau kartu kredit palsu yang dibuat sendiri dan tujuannya adalah untuk membeli barang secara tidak sah atas beban rekening dari pemilik kartu kredit yang sebenarnya atau untuk menarik dana secara tidak sah dari suatu rekening bank milik orang lain.

Terdapat berbagai program *carding* serta bagaimana cara mendapatkan kartu-kartu kredit dan bagaimana cara membuat nomor-nomor kartu kredit yang palsu serta bagaimana mengadakan kartu kredit yang sah dan bagaimana menggunakan kartu kredit yang palsu. Memperoleh data yang terkait dengan suatu rekening itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, hal itu biasanya dilakukan tanpa sepengetahuan pemegang kartu kredit (*credit card holder*), *merchant* atau bank penerbit kartu kredit setidaknya sampai akhirnya rekening tersebut di gunakan.

Pembuktian dalam tindak pidana pencurian data dapat menggunakan 3 alat bukti seperti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP yaitu surat, keterangan ahli dan petunjuk dengan melihat dari perbuatan dalam hal ini hakim melihat perbuatan pelaku kejahatan dengan modus pencurian data melalui internet telah merugikan pemilik data, sehingga hakim dapat memutus perkara dan menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan pencurian data melalui internet dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Alat bukti saksi sangat sulit digunakan karena *cyber crime*, karena dalam kaitannya dengan pembuktian kejahatannya yang menjadi persoalan sangat sulit saksi melihat aktivitas kejahatan tersebut, mengingat dilakukan secara virtual yang akan sulit sekali untuk dilihat kapan dan bagaimana pelaku berbuat kejahatan (Simamora, 2013).

Permasalahan adalah bahwa dalam penegakan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau transaksi secara elektronik khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik (sistem komputer).

Dalam hukum kita meskipun masih relatif sederhana, sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan kebendaan yang tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik sebagai perbuatan pidana. Namun dalam kegiatan *cybers* tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritorial suatu negara, yang mudah diakses kapan dan dari manapun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi.

Kegiatan melalui media elektronik atau komputer meskipun bersifat virtual (maya) dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang *siber* tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang *siber* adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata (Arifandi, 2009).

Menurut hukum pidana, pengertian benda diambil dari penjelasan Pasal 362 KUHP yaitu segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud seperti listrik dan mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Data atau program yang tersimpan di dalam media penyimpanan disket atau sejenisnya yang tidak dapat diketahui wujudnya dapat berwujud dengan cara menampilkan pada layar penampil komputer (*screen*) atau dengan cara mencetak pada alat pencetak (printer). Dengan demikian data atau program komputer yang tersimpan dapat dikategorikan sebagai benda seperti pada penjelasan Pasal 362 KUHP. Kendati demikian dalam sistem pembuktian kita terutama yang menyangkut elemen penting dari alat bukti (Pasal 184 KUHP ayat (1) huruf c) masih belum mengakui data komputer sebagai bagiannya karena sifatnya yang digital. Padahal dalam kasus *cybercrime* data elektronik seringkali menjadi barang bukti yang ada. Karenanya sangat realistis jika data elektronik dijadikan sebagai bagian dari alat bukti yang sah.

Menurut pengertian *computer related crime*, pengertian mengambil adalah dalam arti meng-copy atau mereka data atau program yang tersimpan di dalam suatu disket dan sejenisnya ke disket lain dengan cara memberikan instruksi-instruksi tertentu pada komputer sehingga data atau program yang asli masih utuh dan tidak berubah dalam posisi semula.

Menurut penjelasan Pasal 362 KUHP, barang yang sudah diambil dari kekuasaan pemilikannya itu, juga harus berpindah dari tempat asalnya, padahal dengan mengambil adalah

melepaskan kekuasaan atas benda itu dari pemiliknya untuk kemudian dikuasai dan perbuatan itu dilakukan dengan sengaja dengan maksud untuk dimiliki sendiri, sehingga perbuatan meng-copy yang dilakukan dengan sengaja tanpa ijin dari pemiliknya dapat dikategorikan sebagai perbuatan “mengambil” sebagaimana yang dimaksud dengan penjelasan Pasal 362 KUHP. Menurut hukum pidana, pengertian benda diambil dari penjelasan Pasal 362 KUHP yaitu segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud seperti listrik dan mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Data atau program yang tersimpan di dalam media penyimpanan disket atau sejenisnya yang tidak dapat diketahui wujudnya dapat berwujud dengan cara menampilkan pada layar penampil komputer (*screen*) atau dengan cara mencetak pada alat pencetak (*printer*). Dengan demikian data atau program komputer yang tersimpan dapat dikategorikan sebagai benda seperti pada penjelasan Pasal 362 KUHP. Kendati demikian dalam sistem pembuktian kita terutama yang menyangkut elemen penting dari alat bukti (Pasal 184 KUHP ayat (1) huruf c) masih belum mengakui data komputer sebagai bagiannya karena sifatnya yang digital. Padahal dalam kasus *cybercrime* data elektronik seringkali menjadi barang bukti yang ada. Karenanya sangat realistis jika data elektronik dijadikan sebagai bagian dari alat bukti yang sah.

Menurut pengertian *computer related crime*, pengertian mengambil adalah dalam arti meng-copy atau mereka data atau program yang tersimpan di dalam suatu disket dan sejenisnya ke disket lain dengan cara memberikan instruksi-instruksi tertentu pada komputer sehingga data atau program yang asli masih utuh dan tidak berubah dalam posisi semula.

Menurut penjelasan Pasal 362 KUHP, barang yang sudah diambil dari kekuasaan pemiliknya itu, juga harus berpindah dari tempat asalnya, padahal dengan mengambil adalah melepaskan kekuasaan atas benda itu dari pemiliknya untuk kemudian dikuasai dan perbuatan itu dilakukan dengan sengaja dengan maksud untuk dimiliki sendiri, sehingga perbuatan meng-copy yang dilakukan dengan sengaja tanpa ijin dari pemiliknya dapat dikategorikan sebagai perbuatan “mengambil” sebagaimana yang dimaksud dengan penjelasan Pasal 362 KUHP.

Dalam sistem jaringan (*network*), peng-copy an data dapat dilakukan secara mudah tanpa harus melalui izin dari pemilik data. Hanya sebagian kecil saja dari data internet yang tidak dapat diambil oleh para pengguna internet. Pencurian bukan lagi hanya berupa pengambilan barang/benda berwujud saja, tetapi juga termasuk pengambilan data secara tidak sah.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Penulis bermaksud membuat suatu paper dengan memberi judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kartu Kredit Dengan Menggunakan Internet di Indonesia.

## METODELOGI

Model penelitian deskriptif diartikan sebagai prosedur pemecahan, masalah yang diselidiki dengan menggambarkan objek yang diteliti, seperti individu, lembaga, masyarakat dan lain-lain, pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, 1992: 63). Hal yang sama dikemukakan oleh Bogdan & Taylor dalam Moleong (2007: 4) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa katakata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sehingga dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dimana penulis melakukan kajian dan analisis mendalam terhadap dokumen atau literature terkait kasus yang terjadi.

## PEMBAHASAN

### **Analisa Modus Tindak Pidana Pencurian Dengan Menggunakan Internet di Indonesia**

Tindak pencurian kartu kredit dengan menggunakan internet di Indonesia belakangan ini semakin canggih dan kejahatan yang dilakukan adalah untuk mencuri nomor kartu kredit, pada dunia kejahatan di dunia maya (*cyber*) dewasa ini tingkat kerawanannya dan kerugiannya sudah melebihi dunia nyata, bila seorang perampok bank paling tinggi merampas uang senilai puluhan atau ratusan juta rupiah, maka pencurian *online* bisa menjarah jutaan bahkan miliaran dollar dalam waktu singkat secara cepat. Pada dunia kejahatan modern pencurian bukan lagi hanya berupa pengambilan barang/material yang berwujud saja akan tetapi juga termasuk pengambilan data secara tidak sah didasari fakta karena banyak dari *hacker* yang terlibat langsung ataupun tidak langsung, dalam dunia maya (*cyberspace*) menghadirkan berbagai persoalan baru dan berat dengan skala internasional dan sangat kompleks dalam upaya pemberdayaan hukum agar bisa menanganinya. Dalam kejahatan pencurian kartu kredit (Pembobolan ATM /pencurian menggunakan internet) dimana aparat penegak hukum dan jajarannya harus segera menuntaskan kasus pembobolan anjungan tunai mandiri / pencurian kartu kredit (ATM) jika tidak maka keresahan masyarakat bisa kian merebak dan berdampak sistematis terhadap industri perbankan nasional, apabila

selama aparat berwenang tidak bisa segera mengungkap kasus-kasus pembobolan/pencurian kartu kredit yang sudah terjadi dan disisi lain pengelola perbankan tidak bisa menyakinkan masyarakat menyangkut sistem pengamanan dana nasabah maka keresahan itu masyarakat bisa tetap semakin menjadi-jadi dan meluas.

Melihat semakin sekarang semakin marak pencurian data kartu kredit dengan menggunakan internet, ada beberapa modus yang digunakan oleh mereka-mereka orang yang tidak bertanggung jawab, antara lain:

- a. Dengan mencuri kartu kredit, cara yang digunakan dimulai dengan mencuri kartu kredit atau mendapatkan data yang terkait dengan suatu rekening termasuk nomor rekening kartu kredit atau informasi lain yang diperlukan oleh penerima kartu kredit (*merchant*) dalam suatu transaksi;
- b. Dengan menanamkan *spyware parasites*, ini dapat melakukan pencurian identitas (*identity theft*) dan dapat menelusuri nomor-nomor kartu kredit ketika seseorang pemegang kartu kredit menggunakan kartu kreditnya untuk belanja secara *online*;
- c. Seorang petugas toko (*merchant*) menyalin tanda terima penjualan dari barang yang dibeli oleh pelanggan dengan tujuan untuk dapat digunakan melalui kejahatan dikemudian hari;
- d. Dengan melakukan *skimming*, dimana mendapatkan data pribadi dapat dilakukan dengan *skimming*, maka *skimming* merupakan suatu *hi-tech method* yaitu si pencuri memperoleh informasi mengenai pribadi pemilik kartu kredit atau nomor rekening, pelaku *skimming* menggunakan suatu alat elektronik untuk memperoleh informasi tersebut. Oleh karena *skimmer* yang digunakan sebagai alat untuk melakukan *skimming* begitu kecil dan mudah disembunyikan maka tidak sulit bagi para pelaku *skimming* untuk membaca data dalam kartu kredit tanpa sepengetahuan si pemilik kartu kredit.

Berkaitan dengan pencurian data kartu kredit, Bank Indonesia bahkan telah mengeluarkan larangan melalui Peraturan BI Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, disitu dikatakan bahwa bahwa BI melarang tindakan penyalahgunaan data dan informasi nasabah maupun data dan informasi pembayaran.

## **Kendala Dalam Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencurian Kartu Kredit di Indonesia**

Semakin meningkatnya kemajuan teknologi dan informasi, menjadikan berbanding lurus dengan kejahatan yang terjadi berkaitan dengan teknologi dan informasi tersebut. Namun dalam prakteknya, tentunya ada beberapa kendala yang menyelimuti apabila dihubungkan dengan penerapan dan penegakan hukumnya. Kendala sebagaimana dimaksud antara lain :

1. Kejahatan pencurian kartu kredit, tidak sedikit pada akhirnya akan melintasi batas negara. Hal tersebut terjadi salah satunya karena adanya jaringan kejahatan yang terorganisir dan melibatkan banyak pihak termasuk mereka-mereka yang berada diluar negeri;
2. Susahnya penyidik menangkap pelaku pencurian kartu kredit, dikarenakan para pelaku yang hanya muncul melalui dunia maya, selain itu, mereka sering menggunakan data diri yang telah dipalsukan; dan
3. Beberapa kasus pencurian kartu kredit, kebanyakan akan melibatkan pihak perbankan, maka tidak menutup kemungkinan proses penyelidikan dan penyidikan akan membutuhkan waktu yang tidak sedikit, mengingat tentunya bank harus menjaga kerahasiaan data nasabah.

Bahwa di beberapa daerah di Indonesia, masih tidak menutup kemungkinan masih terdapat aparat penegak hukum yang belum terlalu menguasai tentang teknologi informasi, sehingga menjadikan kendala dalam proses pengungkapannya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pemaparan-pemaparan dan hasil penelitian di atas, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini, yaitu :

1. Tindak pidana pencurian menggunakan kartu kredit semakin maju seiring dengan perkembangan jaman, baik itu yang bersifat konvensional misalnya dengan mencuri fisik kartu kredit, hingga dengan cara-cara modern seperti melalui *skimming* dan *spyware parasites*.
2. Terdapat beberapa kendala dalam penegakan hukum terkait tindak pidana pencurian kartu kredit. Kendala bukan hanya dari segi peraturan atau normanya, melainkan juga dari segi teknis dalam penindakannya, misalnya berkaitan dengan pencurian data kartu kredit yang

sifatnya trans nasional dan juga para pelaku kejahatan yang muncul bukan melalui bentuk fisik melainkan hanya muncul di dunia maya atau internet.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifandi, Teguh. (2009). *Cybercrime dan upaya Antisipasinya Secara Yuridis*. Diunduh pada <https://jinbun.wordpress.com/2009/04/23/cyber-crime-dan-upaya-antisipasinya-secara-yuridis-i/> tanggal 2 Mei 2020.
- Baker, Ronald A. (1994). *Problem of credit card regulations AUS perspective*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.
- Moleong, L.J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari. (1992). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Press
- Simamora, Togap Parlindungan. (2013). *Tindak Pidana Pencurian Data Melalui Internet Dihubungkan dengan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Diunduh Pada <https://digilib.esaunggul.ac.id/tindak-pidana-pencurian-data-melalui-internet-dihubungkan-dengan-pasal-362-kitab-undangundang-hukum-pidana-dan-undangundang-nomor-11-tahun-2008-tentang-informasi-dan-transaksi-elektronik-271.html> tanggal 3 Juni 2020.
- Suheryadi, Bambang. (2017). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Kartu Kredit*. Diunduh pada <http://repository.unair.ac.id/11552/> tanggal 5 mei 2020.